

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/797/K/411.013/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BUMI ANJUK LADANG

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dan untuk memberikan pedoman bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESMA) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman individu secara legal serta dalam mengembangkan usaha berinovasi dengan mendirikan Perusahaan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan perlu diterbitkan Program Bumi Anjuk Ladang;
- b. bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bumi Anjuk Ladang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Lembaga keuangan Mikro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BUMI ANJUK LADANG.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bumi Anjuk Ladang (Bumdesma Nganjuk Berinovasi, Berkelanjutan dan Berdaya Saing) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196805011992021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/797/K/411.013/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BUMI ANJUK
LADANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 Kegiatan usaha dana bergulir masyarakat pada Bumdesma dilakukan secara kelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa. Bumdesma dilarang memberikan pinjaman secara perorangan/individu tanpa skema tanggung renteng.
2. Bumdesma diberikan kesempatan untuk berinovasi mengembangkan unit usaha tidak hanya pada kegiatan Dana Bergulir masyarakat Eks PNPM.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pengembangan usaha serta penyelamatan asset, Bumdesma dapat mendirikan PT Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) yang bisa memberikan pinjaman secara perorangan atau individu kepada masyarakat (UMKM/wira usaha desa) dengan agunan dan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan kegiatannya dilakukan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) secara langsung
4. Tujuan mendirikan PT. LKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Desa, pendapatan masyarakat miskin dan juga Pendapatan Asli Desa (PAD)

Program BUMI ANJUK LADANG (Bumdesma Nganjuk Berinovasi, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing) adalah program yang ditujukan untuk mendorong dan memotivasi semua Bumdesma berinovasi mengembangkan usaha dengan mendirikan PT. LKM dengan maksud untuk penyelamatan asset dan pengembangan kegiatan yang berkelanjutan serta memberikan pinjaman perorangan/individu secara legal.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Lembaga keuangan Mikro;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat ;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

C. PRINSIP DAN AZAS

Kebersamaan, kemandirian, keadilan, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, kedayagunaan dan kehasilgunaan

D. PARA PIHAK YANG TERLIBAT

1. Otoritas Jasa keuangan (OJK);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
4. BUMDesa Bersama;
5. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (LKM); dan
6. Kelompok pelaku ekonomi desa;

E. TUJUAN

- a. Tujuan Umum
 1. Mendorong perkembangan ekonomi desa;
 2. Kegiatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa;
 3. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sumber Daya Ekonomi Desa; dan
 4. Ekosistem ekonomi digital di desa;
- b. Tujuan Khusus
 1. Akses pendanaan skala mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro;
 2. Pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro; dan
 3. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin/penghasilan rendah.

F. MANFAAT

- a. Tersedianya akses pendanaan/pembiayaan bagi masyarakat desa;
- b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- d. Laba Bumdesma.

BAB II LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

A. PENDIRIAN PT. LKM

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan UMKM, Lembaga Keuangan mikro memberikan pinjaman dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat atau individu

Sebelum operasional PT. LKM Bumdesma harus mengajukan perizinan ke OJK

B. BADAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

1. Bentuk badan usaha LKM adalah Bumdesma hasil transformasi harus sesuai dengan Undang Undang
2. Persyaratan LKM Bumdesma
 - a. Membentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Permodalan; dan
 - c. Ijin Usaha secara tertulis.

C. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (PT. LKM)

Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, diatur sebagai berikut :

1. 60 % ≤ saham wajib dimiliki oleh Bumdesma;
2. Sisanya 40% dapat dimiliki oleh pihak ketiga/lain
3. Modal PT. LKM Bumdesma 500 jt ≤ untuk cakupan wilayah kecamatan
4. Syarat modal :
 - a. Tidak dari pinjaman
 - b. Tidak dari tindak pencucian uang dan terorisme

D. KEGIATAN DAN CAKUPAN WILAYAH PT. LKM

1. Kegiatan usaha PT. LKM Bumdesma
 - a. Pinjaman/ pembiayaan skala mikro;
 - b. Pengelolaan simpanan; dan
 - c. Jasa konsultasi pengembangan usaha;
2. Cakupan wilayah usaha adalah kecamatan

E. PENGEMBANGAN USAHA LKM

Dalam menjamin kepercayaan masyarakat pada Lembaga Keuangan M, maka

1. Pengelolaan harus professional dan akuntabel
2. OJK melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan

BAB III
PERIZINAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

A. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Bumdesma telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM).
3. Melakukan pembuatan akta pendirian Badan hukum Usaha PT
4. Mengajukan permohonan ijin usaha Lembaga Keuangan Mikro kepada OJK dengan dokumen lengkap

B. TAHAPAN PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BUMDESMA

1. Tahap persiapan
Pembahasan rencana kegiatan pendirian unit usaha LKM oleh Direktur bersama dengan Dewan Penasehat dan pengawas Bumdesma
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan agenda:
 - a.1. Kesepakatan pendirian PT. LKM ;
 - a.2. Penyisihan modal awal disetor paling sedikit 60 % dari Rp500.000.000,00 ;
 - a.3. Kesepakatan 40 % sisa modal awal yang disetor dari pihak lain ;
 - a.4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. LKM ;
 - a.5. Kesepakatan Anggaran Dasar (AD) PT. LKM
 - b. Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum Usaha PT. LKM Ke Notaris.
3. Tindak Lanjut Pelaksanaan
Pengajuan Permohonan Ijin Usaha LKM Ke OJK

C. PROSES PERIJINAN

Proses dan Prosedur Pengajuan Perijinan PT. LKM di OJK

1. Permohonan melalui Kantor Regional OJK sesuai tempat kedudukan LKM
2. Kelengkapan dokumen permohonan ijin LKM
 - a. Akta Pendirian Badan Hukum PT
 - b. Data Direksi dan Dewan Komisaris
 - c. Data pemegang saham/ anggota
 - d. Struktur Organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan dan administrasi
 - e. Sistem dan prosedur kerja LKM
 - f. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama
 - g. Bukti kesiapan operasional
 - h. Surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham tentang modal disetor

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan OJK melakukan pemeriksaan terhadap LKM;
3. Tim asistensi Program BUMI ANJUK LADANG melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Hal hal yang belum ada dalam petunjuk teknis ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) ataupun melalui konsultasi dan pembinaan OJK.


Hal hal terkait perubahan, perbaikan dan penyempurnaan sepanjang diperlukan ditetapkan kemudian

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001